



Efektifitas Sosialisasi dan Pemahaman Publik dalam Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkep Perspektif Siyasah Syar'iyah

Ahmad Ginnafassih Shafar¹, Kurniati², Andi Muhammad Akmal³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ginanshafar2803@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id, andi.akmal@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of socialization and public understanding in zakat management by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Pangkep Regency from the perspective of Siyasah Syar'iyah. Zakat plays an important role not only as a religious obligation but also as a social and economic instrument for improving community welfare. However, in practice, several issues remain, particularly the limited public understanding of zakat management through official institutions and the effectiveness of socialization programs conducted by BAZNAS. This research aims to analyze the reality of socialization and the level of public understanding regarding zakat management by BAZNAS in Pangkep Regency and to examine the role of the state in zakat governance from the perspective of Siyasah Syar'iyah. The study employs a qualitative research method with a sharia and socio-juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants from BAZNAS management and the local community. The findings indicate that zakat socialization conducted by BAZNAS Pangkep is implemented through religious lectures, collaboration with government institutions, and direct community engagement. Although some members of the public are aware of BAZNAS as an official zakat management institution, their understanding remains limited to general aspects and does not fully encompass the institutional management system of zakat. From the perspective of Siyasah Syar'iyah, the involvement of the state through BAZNAS in managing zakat reflects the government's responsibility to achieve public welfare and social justice. This study concludes that improving the effectiveness of zakat socialization and strengthening transparent and accountable governance are essential to increase public trust and participation in channeling zakat through BAZNAS.

Keywords: Zakat Socialization, Public Understanding, BAZNAS, Siyasah Syar'iyah.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas sosialisasi dan pemahaman publik dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Zakat memiliki peran penting tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan zakat melalui lembaga resmi serta efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

realitas sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep serta menilai peran negara dalam pengelolaan zakat berdasarkan perspektif Siyasa Syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan syar'i dan sosiologis-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pengurus BAZNAS dan masyarakat di Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti ceramah keagamaan, kerja sama dengan instansi pemerintah, dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, tingkat pemahaman mereka masih terbatas pada aspek umum dan belum sepenuhnya memahami sistem pengelolaan zakat secara kelembagaan. Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, keterlibatan negara melalui BAZNAS dalam pengelolaan zakat merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas sosialisasi zakat serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS.

Kata Kunci: *Sosialisasi Zakat, Pemahaman Publik, BAZNAS, Siyasa Syar'iyah.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi (Nur & Sanusi, 2024). Di negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Salah satu permasalahan utama terletak pada efektivitas sosialisasi zakat serta tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat dan peran lembaga resmi pengelola zakat (Mubarok & Fanani, 2014).

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, negara mengambil peran aktif sebagai fasilitator dan regulator dalam pengelolaan zakat nasional melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peran negara mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan regulasi, pengawasan lembaga pengelola zakat, serta peningkatan literasi zakat di tengah masyarakat. Kehadiran negara diharapkan mampu memastikan bahwa pengelolaan zakat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat (Nafi, 2013).

Data Outlook Zakat Indonesia 2024 menunjukkan bahwa pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) nasional mencapai Rp26,13 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (Khoeron, 2024). Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih belum optimal. Sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena alasan kepercayaan dan persepsi bahwa cara tersebut lebih cepat dan tepat sasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi zakat dan pemahaman mengenai manfaat pengelolaan zakat secara terorganisir masih perlu ditingkatkan.

Indeks Zakat Nasional (IZN) tahun 2024 menunjukkan skor 0,60 yang tergolong cukup baik, namun dimensi mikro yang berkaitan dengan dampak terhadap mustahik masih berada pada angka 0,57 (Zaenal et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi zakat belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah belum optimalnya strategi sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat.

Salah satu faktor yang sering diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya optimalisasi pengelolaan zakat adalah kurang efektifnya strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat serta mekanisme penyalurannya melalui lembaga resmi. Permasalahan efektivitas sosialisasi zakat juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (Multifiah, 2010). Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak muzakki yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai alasan, seperti tingkat kepercayaan yang masih terbatas terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat sistemik dari pengelolaan zakat secara terorganisir juga turut memperkuat kecenderungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dari negara, melalui Badan Amil Zakat Nasional, untuk meningkatkan literasi zakat serta memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat.

Lebih lanjut, strategi sosialisasi zakat juga perlu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital saat ini, media sosial, platform digital, serta berbagai aplikasi keuangan syariah dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau generasi muda maupun masyarakat perkotaan. Badan Amil Zakat Nasional sendiri telah mulai mengembangkan layanan digital zakat sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban tersebut. Namun demikian, optimalisasi layanan digital tersebut masih memerlukan evaluasi dan pengembangan yang lebih komprehensif agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Pada dasarnya, sosialisasi zakat tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi semata, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif, mendorong perubahan perilaku, serta menanamkan nilai-nilai keadilan sosial dalam ajaran Islam secara berkelanjutan.

Di beberapa daerah, Badan Amil Zakat Nasional telah melaksanakan berbagai program zakat produktif yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. Salah satu contohnya dapat dilihat di Kabupaten Bone, di mana program tersebut telah membantu para mustahik dalam mengembangkan usaha mikro dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Meskipun demikian, tantangan dalam aspek monitoring dan evaluasi program masih menjadi perhatian penting. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, sosialisasi, serta pendampingan yang berkelanjutan kepada para mustahik. Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai pembuat

regulasi, tetapi juga sebagai aktor yang memastikan seluruh proses pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan efisiensi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep, khususnya terkait efektivitas sosialisasi dan tingkat pemahaman publik dalam perspektif siyasah syar'iyah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai representasi negara mampu menjalankan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat pemahaman publik tentang pengelolaan zakat. Hasil kajian ini diharapkan pula dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan di masa mendatang guna memperkuat sistem pengelolaan zakat nasional yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas sosialisasi zakat serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep dalam perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep sebagai lokasi utama penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data di lapangan. Subjek penelitian terdiri atas pengurus dan staf BAZNAS Kabupaten Pangkep yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi zakat, serta masyarakat yang menjadi muzakki maupun mustahik sebagai informan penelitian. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait pengelolaan zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan, regulasi, dan dokumen terkait pengelolaan zakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode sehingga temuan penelitian dapat menggambarkan kondisi empiris secara lebih objektif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Sosialisasi dan Pemahaman Publik Dalam Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realitas sosialisasi dan pemahaman publik terhadap pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional tercermin dari cara masyarakat memaknai keberadaan dan fungsi lembaga tersebut berdasarkan temuan lapangan. Di Kabupaten Pangkep, sebagian masyarakat telah mengenal Baznas sebagai lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan, namun pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum didukung oleh pengetahuan yang mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih terbatas

dan belum sepenuhnya mencakup kedudukan Baznas sebagai lembaga resmi negara dengan kewenangan, fungsi strategis, dan sistem pengelolaan zakat yang terstruktur.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pangkep masih berada pada tingkat yang beragam. Sebagian masyarakat telah mengenal BAZNAS sebagai lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, namun pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencakup aspek kelembagaan serta sistem pengelolaan zakat yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi masyarakat mengenai pengelolaan zakat secara institusional masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memahami zakat sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, informan 1 menjelaskan bahwa "sebagian masyarakat telah mengenal keberadaan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam pengelolaan zakat, khususnya pada aspek pengumpulan dan penyaluran zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menyentuh aspek kelembagaan serta sistem pengelolaan zakat yang dijalankan oleh lembaga tersebut secara menyeluruh."

Pernyataan yang sejalan juga disampaikan oleh informan 2 selaku PPPK Paruh Waktu di Kantor Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Ia menjelaskan bahwa "masyarakat pada umumnya telah mengenal Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pengelola zakat. Namun demikian, pemahaman masyarakat masih cenderung terfokus pada fungsi pengumpulan zakat semata. Sementara itu, pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme penyaluran zakat, program-program pendayagunaan zakat, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh lembaga tersebut masih relatif terbatas."

Meskipun sebagian masyarakat telah memahami keberadaan dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui secara jelas peran Baznas. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Tondong Tallasa "Beliau menyatakan bahwa dirinya mengetahui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya sebagai lembaga yang mengurus zakat secara umum. Namun demikian, beliau mengaku belum memahami secara rinci mengenai tugas, fungsi, serta mekanisme pembayaran zakat melalui lembaga tersebut. Dalam praktiknya, beliau lebih sering menunaikan zakat di masjid yang berada di lingkungan tempat tinggalnya karena dianggap lebih mudah dilakukan serta telah menjadi kebiasaan yang dijalankan sejak lama.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional, terdapat sebagian kecil masyarakat yang telah memiliki pengetahuan mengenai peran lembaga tersebut dalam pengelolaan zakat, baik

dalam aspek pengumpulan, pengelolaan, maupun penyaluran kepada pihak yang berhak menerimanya.

Kecenderungan masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima menunjukkan bahwa nilai kepercayaan, kedekatan sosial, serta hubungan kekeluargaan masih memiliki peran yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan zakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, praktik ini telah menjadi bagian dari budaya yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Badan Amil Zakat Nasional untuk terus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan zakat secara terorganisasi, tanpa harus mengabaikan nilai-nilai sosial dan kebiasaan baik yang telah berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Praktik pembayaran zakat yang masih banyak dilakukan secara langsung oleh masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki keterkaitan erat dengan tingkat sosialisasi dan pemahaman publik terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga resmi, khususnya Badan Amil Zakat Nasional. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menunaikan zakat melalui masjid atau menyerahkannya langsung kepada individu yang dikenal sebagai penerima zakat. Cara tersebut dipandang lebih mudah, praktis, serta sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat setempat.

Sebagian besar masyarakat masih berpegang pada pola tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dalam menunaikan zakat. Pola tersebut dianggap lebih sederhana dan memberikan rasa aman karena adanya hubungan sosial dan emosional antara pemberi dan penerima zakat. Selain itu, masyarakat dapat secara langsung mengetahui siapa yang menerima zakat serta bagaimana zakat tersebut dimanfaatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku berzakat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif keagamaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan sosial, tingkat kepercayaan, serta kedekatan relasi dalam lingkungan masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan jangkauan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat turut memengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat pengelolaan zakat secara terorganisasi. Meskipun sebagian masyarakat pernah menerima sosialisasi secara langsung dari Badan Amil Zakat Nasional, masih banyak masyarakat yang belum memperoleh informasi tersebut secara memadai. Sosialisasi yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara utuh peran Badan Amil Zakat Nasional dalam mengelola zakat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Akibatnya, lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya dipandang sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat, melainkan masih dianggap sebagai alternatif di samping praktik penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pihak BAZNAS informan 2 memberikan penjelasan bahwa pihak BAZNAS sebelumnya telah beberapa kali melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pengumpulan dan penyaluran zakat kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut umumnya dilaksanakan di berbagai tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti masjid, sekolah, serta kantor kelurahan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, pihak Badan Amil Zakat Nasional juga melakukan pendekatan secara langsung dengan mendatangi para muzakki untuk memberikan penjelasan mengenai pengelolaan zakat. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, pihak Badan Amil Zakat Nasional menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, antara lain mengenai kewajiban menunaikan zakat, tata cara pembayaran zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat, serta mekanisme penyaluran zakat kepada para mustahik. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa pembayaran zakat tidak hanya dapat dilakukan secara langsung melalui lembaga tersebut, tetapi juga dapat dilakukan melalui layanan digital yang telah disediakan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 1 beliau menjelaskan bahwa “Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat di tengah masyarakat. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menerima pembayaran zakat, tetapi juga sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam mengatur proses pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran zakat secara terencana dan terorganisasi. Berdasarkan pengamatan yang disampaikan oleh informan, pihak Badan Amil Zakat Nasional secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan mendatangi berbagai tempat, seperti masjid, sekolah, dan kantor kelurahan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, mereka juga melakukan pendekatan secara langsung kepada para muzakki untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya pengelolaan zakat melalui lembaga resmi. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat mulai memperoleh pemahaman yang lebih baik bahwa zakat tidak hanya sekadar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang dikelola melalui sistem yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, masyarakat juga diberikan informasi mengenai berbagai alternatif pembayaran zakat yang disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional, baik melalui pembayaran secara langsung maupun melalui layanan digital, sehingga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pangkep masih berada pada kategori yang beragam. Sebagian masyarakat telah mengenal BAZNAS sebagai lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, namun pemahaman tersebut umumnya masih terbatas pada fungsi pengumpulan zakat. Pengetahuan masyarakat mengenai peran BAZNAS sebagai lembaga resmi negara yang memiliki kewenangan dalam

mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara sistematis belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif.

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi zakat masyarakat masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memahami sistem kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia. Secara normatif, keberadaan BAZNAS merupakan bentuk institusionalisasi pengelolaan zakat yang diatur dalam kebijakan negara agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang telah memahami peran BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara terorganisir dan bertanggung jawab. Masyarakat yang memiliki pemahaman tersebut menilai bahwa penyaluran zakat melalui BAZNAS lebih terarah karena dikelola melalui sistem yang jelas, mulai dari proses pengumpulan hingga pendistribusian kepada mustahik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa keberadaan BAZNAS dapat diterima oleh masyarakat apabila disertai dengan informasi yang memadai mengenai fungsi dan mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Pangkep telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi melalui kegiatan di masjid, sekolah, kantor kelurahan, serta pendekatan langsung kepada masyarakat dan para muzakki. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan penjelasan mengenai kewajiban zakat, tata cara pembayaran zakat, serta mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada mustahik. Namun demikian, jangkauan sosialisasi tersebut belum sepenuhnya merata sehingga masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memperoleh informasi yang cukup mengenai peran BAZNAS.

Mekanisme Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Publik Terhadap Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep telah melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk memperkenalkan sistem pengelolaan zakat kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penghimpunan zakat, tetapi juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata kelola zakat yang lebih terorganisir, transparan, dan akuntabel. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari unsur pimpinan daerah, aparatur pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum sebagai muzakki maupun mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Pangkep, Drs. H. Tajuddin Rajja, dijelaskan bahwa sosialisasi zakat dilakukan melalui pendekatan bertahap yang dimulai dari lingkup pemerintahan. Dalam kegiatan tersebut, pihak BAZNAS terlebih dahulu mengumpulkan pimpinan daerah,

kepala dinas, serta pimpinan instansi untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Setelah itu, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan turun langsung ke kecamatan dan sekolah-sekolah untuk menyampaikan informasi mengenai pengelolaan zakat kepada masyarakat. Dalam proses sosialisasi tersebut, BAZNAS juga membuka ruang dialog agar masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan pertanyaan mereka terkait zakat. Pendekatan dialogis ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya dilakukan secara satu arah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi.

Meskipun demikian, respons masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi tersebut menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian masyarakat menyambut kegiatan sosialisasi dengan baik, namun terdapat pula masyarakat yang menunjukkan sikap kurang responsif. Menurut hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, hanya sebagian kecil masyarakat yang memberikan tanggapan aktif terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat perhatian dan keterlibatan masyarakat dalam memahami pengelolaan zakat melalui lembaga resmi masih perlu ditingkatkan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa efektivitas sosialisasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan zakat secara terorganisir.

Selain sosialisasi dalam aspek penghimpunan zakat, BAZNAS Kabupaten Pangkep juga melakukan sosialisasi terkait pendistribusian zakat kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Hamsani, S.Ag., selaku Wakil Ketua II BAZNAS yang bertanggung jawab pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dijelaskan bahwa sosialisasi pendistribusian dilakukan melalui dokumentasi kegiatan serta pemanfaatan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Melalui media tersebut, BAZNAS menampilkan berbagai kegiatan penyaluran zakat kepada mustahik sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui kegiatan dakwah dan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan zakat melalui lembaga resmi.

Dalam hal penghimpunan zakat, penelitian ini menemukan bahwa sasaran utama sosialisasi adalah kelompok muzakki potensial seperti aparatur sipil negara (ASN) dan para pengusaha. Kelompok ini dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang relatif besar dan penghasilan yang stabil sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penghimpunan zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, diketahui bahwa jumlah ASN di Kabupaten Pangkep mencapai sekitar 7.000 orang, namun yang menunaikan zakat melalui BAZNAS baru sekitar 25 persen. Data ini menunjukkan bahwa potensi zakat dari kalangan ASN masih belum tergali secara optimal, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Di samping ASN, para pengusaha juga menjadi sasaran penting dalam kegiatan sosialisasi zakat. Kelompok pengusaha dipandang memiliki potensi zakat yang cukup besar karena memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sebagian masyarakat lainnya. Oleh karena itu, BAZNAS berupaya menjangkau kelompok ini melalui berbagai kegiatan sosialisasi agar mereka dapat

berkontribusi dalam meningkatkan penghimpunan zakat. Dengan meningkatnya partisipasi dari kelompok muzakki potensial, diharapkan pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi zakat di Kabupaten Pangkep masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah masih kuatnya tradisi masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada tokoh agama atau imam masjid. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, sebagian masyarakat, khususnya generasi yang lebih tua, memiliki keyakinan bahwa menyalurkan zakat secara langsung kepada imam masjid atau tokoh agama dianggap lebih utama dibandingkan melalui lembaga resmi. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi BAZNAS dalam mengubah pola pikir masyarakat terkait pengelolaan zakat secara kelembagaan.

Selain faktor tradisi, perbedaan pemahaman fiqh mengenai zakat profesi juga menjadi salah satu hambatan dalam kegiatan sosialisasi zakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa zakat profesi belum memiliki dasar yang kuat dalam praktik klasik sehingga mereka beranggapan bahwa kewajiban tersebut belum berlaku selama belum mencapai haul dan nisab sebagaimana zakat mal pada umumnya. Sementara itu, BAZNAS berpegang pada ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berbagai ketentuan dari Kementerian Agama yang mengakui keberadaan zakat profesi sebagai bagian dari penghasilan yang wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat tertentu. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa sosialisasi zakat tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif yang mampu menjelaskan dasar-dasar syariat dan regulasi yang menjadi landasan pengelolaan zakat di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep telah berjalan melalui berbagai pendekatan, baik secara struktural maupun melalui pemanfaatan media sosial dan kegiatan dakwah. Namun demikian, efektivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih terarah, berkelanjutan, serta menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Penguatan literasi zakat, peningkatan pemanfaatan media digital, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi dapat meningkat sehingga potensi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Fungsi Negara Dalam Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS

Pengelolaan zakat dalam perspektif negara merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam kajian Siyasah Syar'iyah, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan umat sepanjang kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia diwujudkan melalui pembentukan lembaga resmi yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara terorganisir. Kehadiran lembaga tersebut menjadi bentuk implementasi kebijakan negara dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen sosial ekonomi umat.

Dalam konteks historis Islam, keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat telah berlangsung sejak masa Rasulullah dan para khalifah setelahnya. Zakat pada masa awal Islam tidak dikelola secara individual, melainkan melalui lembaga yang dikenal sebagai baitul mal yang berada di bawah otoritas pemerintahan. Praktik ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang memerlukan pengaturan oleh otoritas negara. Bahkan dalam sejarah Islam, terdapat kebijakan tegas terhadap kelompok yang menolak membayar zakat kepada negara, yang menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks Indonesia, fungsi pengelolaan zakat dijalankan oleh lembaga resmi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Keberadaan lembaga ini diperkuat melalui regulasi negara, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan pelaksana lainnya. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengatur sistem penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Dalam perspektif Siyash Syar'iyah, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk implementasi kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah, yaitu kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Dengan demikian, keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa fungsi negara dalam pengelolaan zakat dapat dilihat dari aspek legislasi. Negara menetapkan berbagai aturan yang menjadi pedoman bagi lembaga pengelola zakat agar pengelolaannya berjalan sesuai dengan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penting seperti mekanisme penghimpunan dana zakat, sistem pendistribusian kepada mustahik, serta pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan adanya regulasi yang jelas, pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terstruktur, dan memiliki kepastian hukum.

Selain fungsi legislasi, negara juga berperan dalam optimalisasi penghimpunan zakat di masyarakat. Tanpa adanya koordinasi melalui lembaga resmi, potensi zakat yang besar sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena disalurkan secara individu tanpa sistem yang terorganisir. Melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional, potensi zakat dapat dihimpun secara lebih sistematis sehingga dapat dimanfaatkan untuk program-program sosial yang lebih luas. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penghimpunan zakat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, serta unit pengumpul zakat di berbagai wilayah.

Fungsi penting lainnya adalah memastikan distribusi zakat yang adil dan tepat sasaran kepada para mustahik. Dalam ajaran Islam, penerima zakat telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan penerima zakat (asnaf). Qs. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Al - Qur'an Kemenag, 2018a)”

Dalam praktiknya, lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pendistribusian zakat dilakukan melalui berbagai program sosial seperti bantuan ekonomi, bantuan pendidikan, serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, negara juga menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga amanah pengelolaan dana zakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk transparansi yang dilakukan adalah melalui dokumentasi kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dipublikasikan kepada masyarakat. Dokumentasi tersebut tidak hanya menjadi bukti administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping fungsi tersebut, negara juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi zakat melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi agar pengelolaannya lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas. Dalam praktiknya, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk kegiatan penyuluhan, dakwah, serta pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai program-program zakat yang telah dilaksanakan.

Pengelolaan zakat oleh negara memiliki dasar yang kuat baik dari sisi syariat maupun regulasi. Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat merupakan bagian dari kewenangan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Kehadiran negara melalui Badan Amil Zakat Nasional tidak menghilangkan nilai ibadah zakat yang bersifat personal, tetapi justru memperkuat

fungsi sosialnya agar dapat dikelola secara terorganisir, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban spiritual individu, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata

SIMPULAN

Kesimpulan dari Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku serta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Namun demikian, efektivitas sosialisasi zakat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan tingkat literasi zakat masyarakat dan kepercayaan sebagian muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam perspektif **siyasah syar'iyah**, pengelolaan zakat oleh BAZNAS pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pemahaman publik mengenai manfaat penyaluran zakat melalui lembaga resmi masih perlu ditingkatkan agar potensi zakat dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan strategi sosialisasi zakat yang lebih inovatif dan adaptif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas program zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan zakat dapat semakin berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.

DAFTAR RUJUKAN

- Al - Qur'an Kemenag. (2018a). *Al-Qur'an Kemenag Surah At-Taubah / 9:60* (1st ed.). CV. Qaf. Ihsan Pustaka.
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). *Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah. Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II), 55–65.
- Khoeron, M. (2024). *Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Tumbuh Pesat di 2024 Bagaimana Penyalurannya?* Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, 5(2), 7–16.
- Multifiah. (2010). Manajemen Lembaga Zakat di Mata Muzakki. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 8(3), 671–679.
- Nafi, M. (2013). PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA INDONESIA DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFII. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 35–56.
- Nur, M., & Sanusi, T. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52–55.

Zaenal, M. H., Saoqi, A. A. Y., Hartono, N., Yunita, P., Ikhwan, I., Herlin, Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Adhiningsih, S. M., Sakinah, M., Burhanudin, S. M., Mufida, R., Adibah, N., Fatihaturahmah, Y., Sosianti, M. W., Rinanda, N. O., Syafiqa, F., & Penerbit: (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024 (I)*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).